

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**“Mekanisme Pemberian Restitusi Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana
Lingkungan Hidup”**

OLEH:

William Pangihutan Butarbutar

NPM: 6051801258

PEMBIMBING:

Agustinus Pohan, S.H., M.S.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Studi Hukum
Program Sarjana

2024

Penulisan Hukum dengan judul
**MEKANISME PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN DALAM
TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP**

yang ditulis oleh:

Nama: William Pangihutan Butarbutar

NPM: 6051801258

Pada tanggal: 17/01/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan



Pembimbing

(Agustinus Dohan, S.H., M.S.)

Dekan,

(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : William Pangihutan Butarbutar

NPM : 6051801258

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Mekanisme Pemberian Restitusi Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 15 Desember 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum


()

William Pangihutan Butarbutar

6051801258

ABSTRAK

Pembangunan nasional yang terjadi dalam suatu negara tentu banyak membawa dampak positif seperti penciptaan lapangan pekerjaan baru dan selanjutnya dapat meningkatkan perekonomian. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan pembangunan nasional juga membawa permasalahannya sendiri, khususnya dalam konteks pencemaran dan atau perusakan terhadap lingkungan hidup. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa pencemaran/perusakan lingkungan hidup merupakan tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dampak negatif dari menurunnya kualitas lingkungan hidup adalah timbulnya ancaman terhadap kesehatan, kerugian ekonomi, menurunnya nilai estetika dan terganggunya sistem alami. Dari berbagai dampak negatif tersebut, tentu pihak yang paling dirugikan adalah korban. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana korban khususnya korban dalam tindak pidana lingkungan hidup bisa mendapatkan haknya akibat kerugian yang ditimbulkan oleh pencemaran/perusakan lingkungan hidup. Terdapat beberapa mekanisme yang bisa ditempuh oleh korban di dalam penelitian ini antara lain: (1) Ganti Rugi melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, (2) Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian berdasarkan Pasal 98-101 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan (3) Permohonan Restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, masih terdapat hambatan dan ketidakjelasan hukum dalam setiap mekanisme tersebut, sehingga dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya potensi kegagalan, ketidakpuasan atau penolakan dalam pengajuan restitusi sebagai salah satu bentuk ganti rugi terhadap korban.

Kata Kunci: Restitusi, Korban, Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dengan berkat dan kasih karunia-Nya penulisan skripsi yang berjudul “**Mekanisme Pemberian Restitusi Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup**” dapat diselesaikan sebagai tugas akhir yang disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S. di tengah kesibukan beliau masih tetap meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dan mengarahkan teknik serta substansi pada penulisan skripsi ini, oleh karenanya penulis ingin mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua waktu dan tenaga yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis juga banyak mendapatkan dukungan, doa serta bimbingan dari beberapa pihak, maka melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa penghormatan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, atas segala berkat dan karunia-Nya dan atas semua cinta kasih yang diberikan.
2. Kedua orang tua tersayang, terima kasih atas segala pengorbanan, dukungan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan.
3. Ibu Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M. selaku dosen wali penulis yang senantiasa memberikan arahan dan masukan di setiap semester.
4. Bapak Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum dan Bapak R. Ismadi Santoso Bekt, S.H., M.H. selaku dosen penguji penulis pada seminar penulisan hukum. Terimakasih atas arahan dan masukan yang telah diberikan terkait topik yang penulis ajukan.
5. Para dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih telah memberikan bekal ilmu selama penulis berada di bangku perkuliahan.

6. Dominikus Leonardo, Rachma Kusumadinah, Kevin Anderson, Yanuar Raka, Christoporus dan semua yang belum bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah menjadi sahabat terbaik yang selalu menghibur dan mendukung penulis selama masa perkuliahan.
7. Kepada semua rekan-rekan dan semua mahasiswa angkatan 2018 yang belum bisa penulis sebutkan satu persatu, semoga hal-hal baik menyertai kalian semua.

Dengan dibuatnya tulisan ini, penulis menyadari keterbatasan akan kemampuan yang ada, tetapi penulis tetap berharap agar skripsi ini sedikitnya mampu mendatangkan manfaat bagi para pembaca, baik sebagai tambahan bahan pustaka maupun untuk menambah wawasan.

Bandung, 15 Desember 2022

William Pangihutan Butarbutar

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
1.4 Metode Penelitian.....	12
1.4.1 Jenis Metode Penelitian.....	12
1.4.2 Metode Pendekatan.....	12
1.4.3 Sumber Data.....	13
1.4.4 Teknik Pengumpulan Data.....	14
1.4.5 Metode Analisis Data.....	15
1.6 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG RESTITUSI, KORBAN, DAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP.....	18
2.1 Restitusi.....	18
2.1.1 Konsep dan Pengertian Restitusi.....	18
2.1.2 Perbedaan Restitusi dan Kompensasi.....	21
2.1.3 Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Korban.....	23
2.2 Korban.....	25
2.2.1 Pengertian Korban.....	25
2.2.2 Hak-Hak Korban.....	28
2.2.3 Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Korban.....	30
2.3 Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	32
2.3.1 Konsep dan Unsur Tindak Pidana.....	32
2.3.2 Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana.....	33

2.3.3 Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	36
BAB III PENGATURAN RESTITUSI DI INDONESIA.....	39
3.1 Eksistensi Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana.....	39
3.2 Beberapa Mekanisme Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana...	41
3.2.1 Ganti Rugi Melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.....	41
3.2.1.1 Pengertian dan Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	41
3.2.1.2 Bentuk Pertanggungjawaban Dalam Perbuatan Melawan Hukum.....	49
3.2.1.3 Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum.....	50
3.2.2 Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Berdasarkan Pasal 98-101 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	54
3.2.3 Permohonan Restitusi Melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban..	57
3.2.3.1 Sejarah Lahirnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.....	57
3.2.3.2 Tugas dan Kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.....	59
3.2.3.3 Mekanisme Permohonan Restitusi Melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.....	60
BAB IV ANALISIS MEKANISME PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP.....	63
4.1 Ganti Rugi Melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.....	63
4.2 Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Berdasarkan Pasal 98-101 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	70
4.3 Permohonan Restitusi Melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.....	75
BAB V PENUTUP.....	81
5.1 Kesimpulan.....	81
5.2 Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, pembangunan nasional di Indonesia memperlihatkan kemajuan yang sangat pesat. Pembangunan nasional yang dimaksud tidak hanya menyangkut pada bidang ekonomi semata, namun menyangkut seluruh aspek kehidupan pembangunan, termasuk pembangunan dibidang hukum, sosial dan politik. Di samping itu, pembangunan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang begitu cepat. Pembangunan nasional sebagaimana yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD 1945) adalah pembangunan manusia yang seutuhnya, implementasinya berupa pembangunan di segala bidang dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat adalah pembangunan di bidang ekonomi. Adapun dasar dari pembangunan ekonomi nasional dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa:

“Pasal 33:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;*
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;*
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;*
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;*
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang.¹*

¹ Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terkait maksud dari ketentuan di atas, bahwa perekonomian sebagai bentuk dari pembangunan nasional harus disusun sebagai bentuk usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan untuk kesejahteraan masyarakat dan perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, sehingga pembangunan nasional bisa memberikan peningkatan kualitas kehidupan sumber daya manusia dan tidak kehilangan maknanya. Tak dapat dipungkiri bahwa perkembangan dan pembangunan nasional yang terjadi di segala bidang kehidupan telah membawa permasalahan tersendiri, khususnya bagi lingkungan hidup. Isu permasalahan lingkungan saat ini menjadi sangat ramai diperbincangkan baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Permasalahan yang terus berputar di sekitar kondisi lingkungan yang seharusnya baik dan sehat.

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa:

“Pasal 28H:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”²

Amanah tersebut dengan tegas mengakui bahwa kebutuhan akan lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia yang mendasar. Oleh karena itu sebagai konsekuensinya negara berkewajiban memberi perlindungan dan jaminan lingkungan yang sehat kepada segenap warga negara. Namun, dampak buruk akibat pembangunan dan perkembangan yang terjadi di segala bidang kehidupan telah membawa permasalahan tersendiri bagi keberlangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Oleh beberapa kalangan, pembangunan seringkali dibenturkan dengan usaha-usaha pelestarian lingkungan. Bukan tanpa alasan, sebab sekecil apapun pembangunan yang dilakukan, maka tak dapat dihindari adanya perubahan yang terjadi pada

² Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

lingkungan hidup. Reklamasi pantai, pembangunan perumahan/pemukiman, pabrik-pabrik atau berbagai sarana dan prasarana, pembakaran hutan (sengaja maupun tidak) dapat menjadi sederet contoh. Meski demikian, terdapat manusia-manusia yang menjadikan lingkungan hidup sebagai komoditi, sehingga yang terjadi adalah eksploitasi secara besar-besaran tanpa peduli terjadinya kerusakan dan pencemaran. Pembangunan yang membawa perubahan pesat ini, tentu saja menimbulkan perubahan pada lingkungan yang selanjutnya melahirkan dampak negatif.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa:

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- (1) Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;*
- (2) Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;*
- (3) Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;*
- (4) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;*
- (5) Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;*
- (6) Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;*
- (7) Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;*
- (8) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;*
- (9) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan.³*

Pada hakikatnya, tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia adalah terwujudnya kesejahteraan segenap rakyat Indonesia, yang meliputi pembangunan secara berkelanjutan (*Sustainable Development*) dan berwawasan lingkungan.⁴ Manusia dan lingkungan masing-masing merupakan sistem dalam keseluruhan ekosistem, manusia dapat mempengaruhi

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 3.

⁴ Harum M. Husein, *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 50.

lingkungan, demikian pula sebaliknya lingkungan dapat memberikan pengaruhnya pada kehidupan manusia. Dalam posisi saling mempengaruhi tersebut, terkadang manusia bisa menjadi aktor utama dari perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi. Berbagai media senantiasa mengangkat kasus-kasus lingkungan berupa pencemaran dan perusakan lingkungan baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh badan hukum. Perbuatan berupa merusak ataupun mencemarkan dengan perilaku manusia dalam hubungannya dengan lingkungan secara umum, inilah yang selanjutnya dianggap sebagai kejahatan terhadap lingkungan. Oleh sebab itu terdapat banyak hubungan yang konkrit antara lingkungan alami yang baik dan sehat dengan aktivitas manusia. Semakin banyak pula bahasa hukum seperti istilah hak yang digunakan untuk membingkai perilaku yang merusak atau mengeksploitasi lingkungan demi kepentingan manusia.

Beberapa kalangan mengartikan kejahatan lingkungan hidup sebagai perbuatan melawan hukum berupa pencemaran dan atau perusakan atas lingkungan hidup baik lingkungan alam/fisik, lingkungan buatan, maupun lingkungan sosial-budaya, yang dilakukan oleh anggota masyarakat atau badan hukum. Kejahatan lingkungan hidup didefinisikan oleh Interpol sebagai berikut:

*“Setiap pelanggaran terhadap hukum lingkungan baik nasional maupun internasional, atau pelanggaran terhadap aturan yang menjamin konservasi dan berkelanjutan dari lingkungan hidup dunia, keanekaragaman hayati dan sumber daya alam”.*⁵

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dalam sebuah publikasinya juga mendefinisikan bahwa penjahat lingkungan adalah Orang atau Lembaga yang melakukan tindakan perampasan atau penghilangan sumber-sumber kehidupan rakyat yang dilakukan secara langsung melalui pengaruh, kekuatan modal, kekuatan politik dan kekuasaan posisi/jabatan di dalam suatu badan usaha/pemerintahan yang menimbulkan dan mengakibatkan pengrusakan atau

⁵ Direktur Penyidikan dan Pengamanan Hutan, Kejahatan Lingkungan (Illegal Logging dan Perambahan Hutan), Makalah disampaikan pada acara Lokalatih Peningkatan Kapasitas SDM UPT Ditjen PHKA. Samarinda, 18-19 Juli 2011, hlm. 2.

pemusnahan secara terus menerus terhadap lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat serta ancaman terhadap keamanan hidup manusia.⁶

Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa waktu terakhir perhatian kita banyak tertuju pada kasus-kasus terkait lingkungan hidup. Sebagaimana dalam kasus yang menimpa pada PT. Sawit Inti Prima Perkasa (yang kemudian disebut PT. SIPP), merupakan perusahaan pengolahan minyak mentah kelapa sawit (*crude palm oil*) yang berlokasi di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Penyidik Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan *General Manager* dan Direktur perusahaan sebagai tersangka. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan tindak pidana lingkungan hidup karena dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan/atau melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Atas perbuatannya kedua tersangka diancam hukuman 10 tahun penjara dan denda sebanyak 10 milyar rupiah. Keduanya disangkakan melanggar Pasal 98 jo Pasal 116 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan/atau Pasal 104 berupa ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dengan denda paling banyak Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).

Kepala Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup mengatakan bahwa penindakan terhadap perusahaan merupakan tindak lanjut atas laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, oleh karena perusahaan telah berkali-kali melanggar dan telah dikenakan sanksi administrasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis. Perusahaan melakukan pembuangan limbah secara langsung, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang tidak sesuai dengan UKL/UPL, dan tidak memiliki perizinan pengelolaan limbah dan limbah B3.

⁶ <http://www.walhi.or.id/?s=kejahatan=lingkungan&lang=id>. Diakses tanggal 25 September 2023, Pukul 13.00 WIB.

Selain itu juga diketahui bahwa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) perusahaan pernah mengalami kerusakan sebanyak dua kali dan berdasarkan hasil analisa sampel laboratorium diketahui bahwa air sungai juga telah tercemar. Pihak korban mengaku, sudah dua tahun lebih kebun sawitnya rusak karena limbah pabrik sawit tersebut dan selama ini pula hasil panen mereka menurun. Korban mengatakan bahwa kebun sawit itu merupakan sumber mata pencarian keluarganya. Korban menegaskan sampai saat ini tidak ada upaya perusahaan untuk memulihkan kondisi lahannya yang tercemar. Bahkan pembicaraan untuk melakukan ganti rugi lahan yang tercemar juga urung dilakukan.⁷

Dari sekian banyaknya kasus, kita bisa berkaca dari kasus tersebut, bahwa kiranya perlu untuk mempertimbangkan kerugian yang dialami oleh korban, baik korban nyata (*actual victims*) maupun calon korban (*potential victims*) yang signifikan dari perbuatan tersebut. Berbicara mengenai korban sebagaimana ditulis oleh Sahetapy,⁸ bahwa perjalanan sejarah yang berkaitan dengan permasalahan korban membutuhkan waktu yang cukup lama dan panjang. Setelah dua peperangan dunia yang besar dengan korban yang begitu banyak, barulah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 11 Desember 1985 menghasilkan *Declaration of basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*.

Lebih lanjut Sahetapy menulis:

“Paradigma viktimologi tidak hanya bertalian dengan kejahatan dalam arti klasik saja, tetapi juga menyangkut perbuatan-perbuatan lain di luar bidang hukum pidana. Abuse of power, jelas mengindikasikan, bahwa perbuatan dengan menyalahgunakan kekuasaan berarti dapat juga dilakukan oleh suatu kekuasaan yang sah. Itu berarti, bahwa memiliki kekuasaan tidak dengan sendirinya berarti memiliki kebenaran. Jadi, rakyat bisa saja dikorbankan untuk kepentingan penguasa atau kelompok yang berkuasa tanpa memperhatikan atau mengindahkan atau menghormati norma-norma hukum dan atau moral”.

⁷<https://riaupos.jawapos.com/bengkalis/30/06/2023/304745/korban-pencemaran-limbah-pks-pt-sipp-minta-keadilan.html>. Diakses Tanggal 30 September 2023, Pukul 19.00.

⁸ J.E. Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi*, (Bandung: Eresco, 1995), hlm.5.

Ketentuan-ketentuan yang ada dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* tersebut merupakan standar internasional yang harus dilaksanakan oleh Negara anggota perserikatan bangsa-bangsa dalam melaksanakan perlindungan terhadap warga negaranya, khususnya yang berhubungan dengan perlindungan pada tindak pidana dan penyalahgunaan kekuasaan yang dapat dilakukan oleh aparaturnya Negara. Adanya resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/Res/40/34 pada 29 November 1985 tentang *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* tersebut, terkait dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tentang konsekuensi Negara Indonesia sebagai negara hukum dan sebagai anggota perserikatan bangsa-bangsa, maka seharusnya Indonesia sebagai Negara hukum perlu mempertimbangkan adanya suatu keseimbangan/keadilan di antara kepentingan bagi para pihak yang berperkara (khususnya dalam lapangan hukum pidana) dengan tetap mendasarkan pada aturan perundang-undangan yang ada.

Prinsip-prinsip dasar yang harus diterapkan untuk menangani korban pada sistem peradilan pidana Indonesia sebaiknya mengadopsi berdasarkan ketentuan dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* yaitu:

- (1) *Adanya pengakuan universal tentang hak korban tindak pidana;*
- (2) *Adanya prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban;*
- (3) *Menciptakan kebijakan pemberian bantuan pada korban, khususnya dalam mengembangkan cara dan sarana untuk pemberian bantuan bagi korban;*
- (4) *Meninjau secara berkala perundang-undangan (pidana) dan pelaksanaannya.*

Disamping itu juga, ditegaskan kembali pemahaman korban sebagai perseorangan atau kolektif yang menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau pengurangan hak-hak dasarnya, melalui tindakan atau kelalaian yang merupakan pelanggaran hukum pidana, terlepas apakah pelaku telah diidentifikasi, di tangkap, di tuntutan atau di hukum, dan terlepas dari hubungan keluarga antara pelaku dengan korban. Istilah korban juga mencakup keluarga dekat, atau tanggungan langsung dari korban,

dan orang-orang yang telah menderita kerugian akibat mendampingi dan membantu korban yang dalam kesulitan atau mencegah jatuhnya korban lain. Seseorang yang menjadi korban tindak pidana harus menghadapi masalah hukum yang krusial. Setelah merasakan pengalaman sebagai korban tindak pidana, ia harus mengalami viktimisasi lanjutan akibat adanya penolakan secara sistematis oleh sistem peradilan pidana. Penolakan tersebut terjadi karena adanya pandangan posisi korban telah diambil alih oleh negara, sehingga keterlibatan korban lebih jauh dalam proses peradilan untuk memperjuangkan hak-haknya dinilai akan membebani jalannya sistem yang ada. Selain itu juga dianggap akan berpengaruh pada efektivitas dan efisiensi kerja aparat penegak hukum.

Menurut Muladi, dalam rangka konsep pengaturan terhadap perlindungan korban tindak pidana, hal pertama yang harus diperhatikan yakni esensi kerugian yang diderita korban. Esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja tetapi juga yang bersifat psikologis. Hal ini dapat berupa trauma kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum. Representasi konkret dari trauma di atas dapat berupa kegelisahan, rasa curiga, sinisme, depresi, dan perilaku penghindaran lainnya.⁹ Kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana dapat dimintakan ganti rugi sebagai salah satu hak korban. Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan bahwa entitas internasional menghendaki ganti rugi oleh pelaku tindak pidana kepada korbannya melalui *United Nations Declaration on The Prosecution and Assistance of Crime Victims* pada butir 4 Part I *General Principles* yang telah menegaskan kewajiban tiap-tiap negara dalam pemenuhan hak-hak korban tindak pidana:

*Reparation by the offender to the victim shall be an objective of the justice process. Such reparation may include (1) the return of stolen property, (2) monetary payment for loss, damages, personal injury and psychological trauma, (3) payment for suffering, and (4) service to the victim. Reparation should be encouraged by the correctional process.*¹⁰

⁹ Muladi, "*Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*", (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hal. 177.

¹⁰ Romli Atmasmita, *Penulisan Karya Ilmiah tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1992), hlm. 4.

Salah satu bentuk ganti rugi terhadap korban tindak pidana yakni restitusi. Di mana restitusi sudah sering diperbincangkan, hanya saja jarang sekali untuk dipertimbangkan di dalam proses peradilan. Restitusi ini muncul sebagai bagian dari perkembangan paradigma baru di dalam sistem peradilan pidana kita. Paradigma ini memberi perhatian lebih kepada entitas yang paling dirugikan yakni korban. Restitusi sesuai dengan prinsip pemulihan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi, meski disadari bahwa tidak akan mungkin korban bisa kembali pada kondisi semula. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan. Dengan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasannya, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya.

Dalam praktik hampir di banyak negara, konsep restitusi ini dikembangkan dan berikan pula kepada korban kejahatan atas penderitaan mereka sebagai korban tindak pidana. Di mana muncul perhatian negara terhadap korban melalui sistem peradilan pidananya. Dalam konsep ini maka korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggung jawab. Ganti kerugian ini akan mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan.¹¹

Perkembangan pemikiran hukum pidana dewasa ini lebih berkembang ke arah pembinaan terhadap pelaku tindak pidana, termasuk perhatian terhadap hak-hak pelaku dalam menjalani proses hukum dan pemidanaannya.¹² Hanya saja

¹¹ Supriyadi Widodo E., et.al, “Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban”, (Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban), hlm. 16.

¹² Menurut Prof. Mardjono Reksodiputro, dengan adanya perkembangan pemikiran dalam hukum pidana, di mana perlunya pembinaan terhadap pelaku agar dapat kembali ke masyarakat. Akibatnya, telah mengurangi perhatian negara terhadap korban, lihat Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2007), hlm. 76.

meningkatnya fokus terhadap pelaku tindak pidana tidak diimbangi dengan perhatian terhadap korban tindak pidana, padahal korban tindak pidana merupakan salah satu komponen penting yang perlu dilindungi dalam suatu proses peradilan pidana. Terjadinya suatu kejahatan yang menimbulkan korban, pada umumnya juga memunculkan kerugian pada korban, sedangkan penderitaan yang dialami pelaku tindak pidana melalui instrumen penjatuhan pidana sebenarnya tidak ada hubungannya dengan penderitaan korban. Mereka tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka terima sebagai korban, misalnya tidak mendapatkan hak-hak pemulihan bagi dirinya maupun keluarganya. Sampai saat ini, korban dari suatu tindak pidana sering terlupakan karena baik dalam hukum pidana formil atau hukum pidana materiil yang berlaku saat ini, sangat minim dalam memperhatikan korban kejahatan.¹³

Sehingga untuk meminimalisir masalah dalam upaya pemenuhan hak restitusi bagi korban, berdasarkan dari penjelasan latar belakang di atas, membuat penulis tertarik dan tergerak oleh rasa ingin tahu yang besar untuk melakukan analisa mendalam, menelaah, dan mengkaji secara kritis dan ilmiah mengenai mekanisme pemberian ganti kerugian berupa restitusi terhadap korban sebagai bentuk pemulihan hak-hak korban, terutama pada korban dari tindak pidana lingkungan hidup. Penulis merasa persoalan tersebut penting untuk dikaji secara lebih mendalam, mengingat maraknya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan banyaknya jumlah korban yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut.

Maka atas dasar persoalan tersebut, kemudian penulis ingin menjadikannya sebagai sebuah penelitian, dan berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan di atas, maka dibuatlah penelitian untuk mengkaji lebih lanjut dan menuangkannya dengan judul:

“Mekanisme Pemberian Restitusi Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup”

¹³ Andung Nugraha, “Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia”, (Jurnal Universitas Indonesia Online, Kamis, 8 Februari 2007). <http://www.masyarakatmemantau.com>.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan tersebut, maka timbul pertanyaan-pertanyaan berikut sehubungan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana konsep dan praktik pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana di Indonesia?
2. Bagaimana kendala-kendala pemberian restitusi terhadap korban khususnya korban dalam tindak pidana lingkungan hidup?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah agar dapat menemukan hal-hal berikut:

1. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana eksistensi hak korban, khususnya korban dari tindak pidana lingkungan hidup untuk mendapatkan ganti kerugian berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkapkan beberapa permasalahan menyangkut pemulihan korban. Sebagaimana dipahami bahwa hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana belum mendapatkan tempat semestinya, meskipun beberapa peraturan perundang-undangan sudah memberikan landasan bagi pemenuhan kerugian kepada korban, namun secara konsep dan prosedural belum optimal dalam pelaksanaannya.
2. Adapun hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat secara teoritis yaitu ingin memberikan sumbangan yang berarti dan menambah khazanah ilmu pengetahuan terkait perhatian terhadap korban khususnya hak atas ganti rugi korban tindak pidana. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna untuk perbaikan peraturan perundang-undangan terkait hak korban dalam sistem peradilan pidana untuk

mendapatkan ganti rugi berupa restitusi sebagaimana yang telah dijamin oleh undang-undang.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian merupakan salah satu kegiatan dalam keilmuan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis dalam memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau sebaliknya.¹⁴ Bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian dikatakan bermanfaat jika menghasilkan teori baru, menguatkan teori, menemukan konsep atau menguatkan suatu pernyataan. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah ditarik dalam rumusan masalah penulis, maka untuk menganalisis masalah tersebut serta memberikan solusi dari rumusan masalah, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Jenis Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif yakni: Inventarisasi Hukum Positif, Penelitian Terhadap Asas-Asas Hukum dan Penelitian untuk menemukan hukum dalam perkara *in concreto*.¹⁵ Penelitian yuridis normatif adalah penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang disebut dengan penelitian Hukum Kepustakaan. Pertimbangan penulis dalam menggunakan jenis penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan sejauh mana peraturan perundang-undangan mengatur mekanisme pemberian restitusi terhadap korban khususnya korban dalam tindak pidana lingkungan hidup, serta kendala-kendalanya.

1.4.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini

¹⁴ Sukismo B., Karakter Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis, Yogyakarta, Puspubangsi Leppa UGM, tanpa judul, hlm. 8.

¹⁵ H. Zainudin. Metode Penelitian Hukum, Jakarta:Sinar Grafika. 2019, hlm. 24.

dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi terkait dengan isu hukum yang diteliti. Dalam penggunaan pendekatan peraturan perundang-undangan yang perlu mendapat perhatian adalah struktur norma dalam wujud tata hierarki peraturan perundang-undangan, dan juga perlu diperhatikan keberadaan norma apakah norma itu berada pada sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus atau umum, atau norma itu berada dalam peraturan perundang-undangan yang lama atau yang baru.¹⁶

1.4.3 Sumber Data

Penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder yang digunakan berupa:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat dan otoritatif.¹⁷ Bahan hukum primer ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan pengaturan terkait pemberian restitusi terhadap korban pada khususnya, di antaranya:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang menunjang dan memberikan penjelasan kepada penulis

¹⁶ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group. 2019, hlm. 159.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2015, hlm. 13.

mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini berguna sebagai pemberi petunjuk ke arah mana peneliti melangkah dengan tetap berdasarkan koridor-koridor teori serta asas-asas hukum yang relevan untuk dijadikan acuan terkait pembahasan permasalahan yang diteliti.¹⁸ Adapun bahan-bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, karya tulis ilmiah, artikel-artikel baik dari media cetak maupun media elektronik.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain ensiklopedia, kamus hukum, situs resmi milik institusi terkait yang dapat memberikan informasi.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.4.1 Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah penelitian yang menitikberatkan pengumpulan data dengan cara membaca, mencatat, mengutip data dari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan ini.

1.4.4.2 Penelusuran Bahan dari Internet

Cara penulis untuk memperoleh data dengan mencari isu hukum dengan penelusuran melalui internet, seperti mengakses situs-situs resmi, e-book, maupun e-journal, serta artikel online

¹⁸ I Made, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, hlm. 296.

dari sumber yang terverifikasi kebenarannya yang ada di internet dan berkaitan dengan permasalahan penelitian.

1.4.5 Metode Analisis Data

Data dari hasil penelitian akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Metode analisis data kualitatif yaitu analisis dengan cara memberikan deskripsi dan penafsiran terhadap data yang dikumpulkan dengan mendasarkan pada landasan teori sebagai kerangka berpikir atau sebaliknya dan keduanya dilakukan secara rinci sifat, ciri dan substansi data/informasi beserta konteksnya.¹⁹ Analisis bahan hukum yang akan dilakukan dalam penelitian ini berupa: pertama, mendeskripsikan ataupun memberikan gambaran berdasarkan objek kajian yang sedang dianalisis. Kedua, melakukan interpretasi atau penafsiran undang-undang untuk dikaji lebih lanjut sesuai dengan permasalahan agar diperoleh solusi yang jelas. Ketiga, memberikan kesimpulan serta masukan ataupun saran terhadap data yang sebelumnya telah dianalisis. Sehingga akan diperoleh penjabaran dalam bentuk kalimat yang sistematis.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan hukum ini merupakan uraian mengenai susunan atau kerangka dari penulisan itu sendiri yang disusun dalam beberapa bab sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang ditulis. Dalam kerangka ini, penulis akan memberikan uraian mengenai hal-hal pokok yang ada dalam penulisan hukum ini. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dalam 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I	:	PENDAHULUAN Pada bab ini penulis akan menguraikan terkait latar belakang permasalahan yang menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut akan ditarik menjadi beberapa rumusan
--------------	---	--

¹⁹ Soerjono Syarif, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 34.

	masalah yang akan diteliti serta tujuan, manfaat, metode dan sistematika penulisan.
BAB II	<p>: RESTITUSI, KORBAN, DAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP</p> <p>Pada bab ini akan diuraikan mengenai pengertian dan konsep restitusi, perbedaan restitusi dan kompensasi, restitusi sebagai bentuk perlindungan terhadap korban, pengertian korban, hak-hak korban, perlindungan hukum terhadap korban, dan tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p>
BAB III	<p>: PENGATURAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA</p> <p>Pada bab ini akan diuraikan mengenai eksistensi restitusi terhadap korban tindak pidana serta mekanisme pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana baik itu melalui gugatan perdata atas perbuatan melawan hukum, penggabungan perkara gugatan ganti kerugian berdasarkan pasal 98-101 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan permohonan restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.</p>
BAB IV	<p>: ANALISIS MEKANISME PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP</p> <p>Pada bab ini berisi analisis lebih mendalam mengenai bagaimana mekanisme pemberian restitusi terhadap korban. Lain daripada itu, bab ini juga menguraikan apa saja kendala-kendala terkait dengan pemberian restitusi terhadap korban khususnya bagi korban dalam tindak pidana lingkungan berdasarkan beberapa mekanisme baik itu melalui gugatan perdata atas perbuatan melawan hukum, penggabungan perkara gugatan ganti kerugian berdasarkan pasal 98-101 Kitab</p>

		Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan permohonan restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
BAB V	:	KESIMPULAN DAN SARAN Pada bab ini berisi kesimpulan serta saran dari seluruh uraian pembahasan.